



**PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENENTUAN NAFKAH
MUT'AH PADA PERKARA NUSYUZ
(Studi Putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg
Dan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**



DEWI NUR ISTIQOMAH

NIM. 1121021

2025

**PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENENTUAN NAFKAH
MUT'AH PADA PERKARA NUSYUZ
(Studi Putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg Dan No.
474/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENENTUAN NAFKAH
MUT'AH PADA PERKARA NUSYUZ
(Studi Putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg Dan No.
474/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Nur Istiqomah

NIM : 1121021

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENENTUAN NAFKAH *MUT'AH* PADA
PERKARA *NUSYUZ* (Studi Putusan No.
809/Pdt.G/2024/PA.Rbg Dan No.
474/Pdt.G/2023/PA.Rbg).

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025



Dewi Nur Istiqomah

NIM. 1121021

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Gang 4 No.513, Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Nur Istiqomah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dewi Nur Istiqomah

NIM : 1121021

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan
Naskah *Mut'ah* Pada Perkara *Nusyuz* (Studi
Putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg Dan
No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg).

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewi Nur Istiqomah

NIM : 1121021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nafkah
Mut'ah Pada Perkara *Nusyuz* (Studi Putusan No.
809/Pdt.G/2024/PA.Rbg Dan No. 474/Pdt.G/2023).

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M. Pd

NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

Hairus Saleh, M.A

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 04 November 2025

Dibahkan Oleh



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197307081982000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas

10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-

27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ ilis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh *al-Islām* atau syaikhul *Islām*.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai hasil dari kerja keras mereka dalam mendidik saya. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesainya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua, Ibu Rianah dan Bapak Masrul Alam, serta kakak saya Maliana Safitri, yang selalu memberikan do'a, serta kasih sayang, dukungan, dan juga motivasi untuk selalu semangat dalam menjalani hidup dan terus mendukung proses studi penulisan hingga sampai di titik ini. Terimakasih atas segala semangat dan dukungannya, terimakasih atas doa'a dan nasihatnya.
2. Kepada diri saya sendiri, terima kasih untuk selalu semangat dan tetap berusaha dalam segala hal.
3. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi, sehingga setiap masukan, saran, dan koreksi sangat berarti bagi perkembangan akademik dan membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan lebih matang dan baik.
5. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian tak

terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat selama menjalani masa studi ini. Semoga pengalaman berharga ini menjadi bagian yang takkan terlupakan dalam perjalanan hidup di bangku perkuliahan.

6. Kepada teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya, saya ucapkan terima kasih.



MOTTO

“ Batasanmu hanya sebatas yang kamu tentukan untuk dirimu sendiri.”

(Park Chanyeol)



ABSTRAK

Dewi Nur Istiqomah, 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Nusyuz (Studi Putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg Dan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

Nusyuznya istri seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian, dimana hal tersebut dapat menimbulkan bias gender jika pertimbangan hakim tidak komprehensif, sehingga merugikan hak perempuan pasca-cerai. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam cerai talak putusan gugatan nusyuz untuk mewujudkan keadilan substantif berbasis gender dan perlindungan hak perempuan, serta menganalisis implikasi putusan hakim terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif, dan dielaborasi perskriptif, dengan menganalisis data menggunakan feminis legal theory untuk menilai pertimbangan hakim telah adil dan profesional dalam aspek keadilan gender serta hak perempuan.

@

Kata Kunci : Nusyuz, Keadilan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Feminist Legal Theory

ABSTRACT

Dewi Nur Istiqomah, 2025. *Judicial Considerations in Determining Mut'ah Alimony in Nusyuz Cases (Study of Decisions No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg And No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg), Thesis for the Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.*

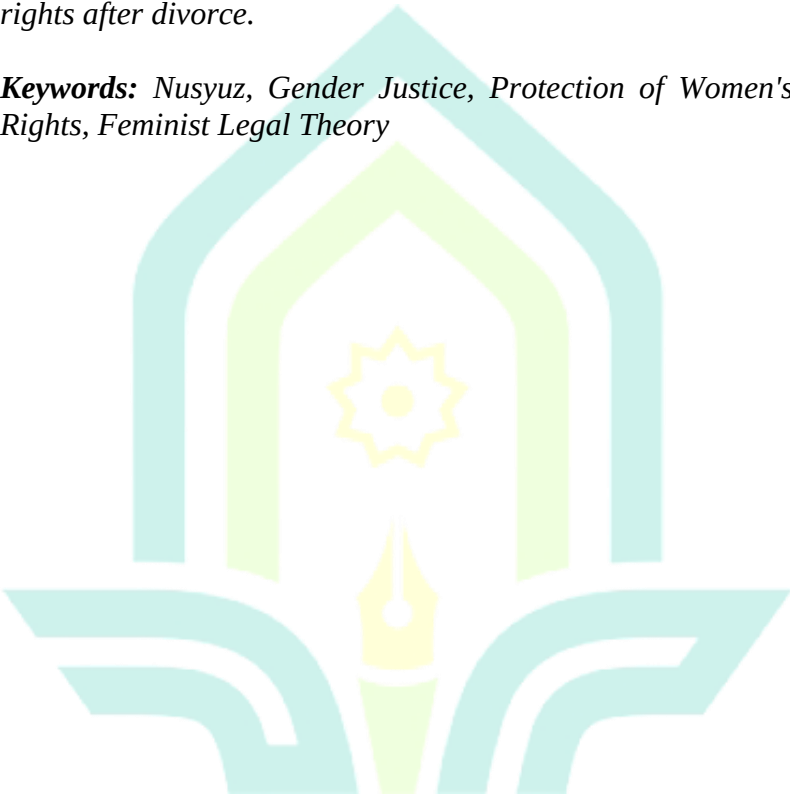
A wife's nusyuz is often the cause of divorce, which can lead to gender bias if the judge's considerations are not comprehensive, thereby harming women's rights after divorce. This study aims to explain the judge's considerations in divorce rulings on nusyuz lawsuits to achieve gender-based substantive justice and protection of women's rights, as well as to analyze the implications of the judge's ruling on women's rights after divorce.

This research is a normative legal study using a case approach, a comparative approach, and a conceptual approach. It uses secondary data sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials collected using documentation techniques. Data analysis techniques are carried out descriptively and comparatively, and elaborated prescriptively, by analyzing data using feminist legal theory to assess whether the judge's considerations are fair and professional in terms of gender justice and women's rights.

The research concluded that: First, the judges' considerations in two Religious Court decisions, namely in decision No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg, the panel of judges considered the wife's actions to be a form of nusyuz, so the request for divorce was granted without the provision of mut'ah maintenance. This decision was deemed not to reflect gender justice. Conversely, in decision No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, the judge still granted mut'ah alimony as a form of appreciation for the wife's role, including as a caregiver for the children, which demonstrates a more gender-equitable approach and is in line with the

principle of protecting women's rights in PERMA No. 3 of 2017. However, if this issue is viewed from a deeper perspective, the judge's considerations can be accepted. Second, the implications of the first ruling could result in economic and emotional difficulties for the wife after the divorce. Meanwhile, in the second ruling, the judge granted the wife mut'ah as compensation for her time and sacrifice, indicating that the judge also considered women's economic rights after divorce.

Keywords: Nusyuz, Gender Justice, Protection of Women's Rights, Feminist Legal Theory



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa *support*, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang, belajar, dan menggapai cita-cita.
4. Ibu Dra.Rita Rahmawati, M. Pd. selaku dosen pembimbing skripsi dan mantan ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu dalam proses pendaftaran dan pemberkasan.

7. Orangtua dan kakak penulis yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan dalam proses studi penulis.
8. Seluruh teman-teman yang telah membantu saya apabila terdapat kesulitan saat penyusunan skripsi, terutama Dewi Lutfiyani S.H. yang sudah membantu saya jika terdapat kendala dalam penelitian ini. Dan Hirna Pertiwi yang sudah mau meminjamkan laptop kepada saya disaat laptop saya rusak.
9. Kepada keluarga besar UKM LPM Al-Mizan, yang sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama berorganisasi.
10. Kepada EXO, Stray Kids, dan Day 6 yang sudah menemani saya selama mengerjakan skripsi dengan *playlist* lagu yang sangat indah dan membantu menaikkan *mood*.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Dewi Nur Istiqomah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian Relevan	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
TEORI KEADILAN GENDER DAN FEMINIST LEGAL THEORY	23
A. Konsep Nusyuz	23
B. Konsep Keadilan Gender	34
C. Konsep Perlindungan Hak Perempuan	38
D. Feminist Legal Theory	43

BAB III.....	52
DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA No .	
809/PDT.G/2024/PA.RBG DAN PUTUSAN PERKARA No.	
474/PDT.G/2023/PA.RBG	52
A. Putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg.....	52
B. Putusan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg.....	60
BAB IV.....	70
ANALISIS KEADILAN GENDER DAN PERLINDUNGAN	
HAK PEREMPUAN DALAM PUTUSAN PERMOHONAN	
CERAI TALAK AKIBAT NUSYUZ	70
A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nusyuz	
Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg	
dan Putusan PA Rembang No.	
474/Pdt.G/2023/PA.Rbg Ditinjau Dari Perspektif	
Keadilan Gender	70
B. Implikasi Putusan Perkara Nusyuz Dalam Perkara	
Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg	
dan Putusan PA Rembang No.	
474/Pdt.G/2023/PA.Rbg Terhadap Perlindungan	
Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian	82
BAB V	88
PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96
Lampiran.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan gender dalam praktik hukum merupakan isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan, terutama dalam konteks gugatan *nusyuz*. Dalam praktik peradilan agama, permohonan talak dengan alasan *nusyuz* seringkali diajukan oleh suami terhadap istri agar saat mereka bercerai suami tidak perlu memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya. Dalam hukum Islam, suami hanya boleh tidak memberi nafkah jika istri terbukti *nusyuz*. Terkait pemahaman dalam arti *nusyuz*, umumnya dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami, sehingga terkesan hanya searah saja yaitu menyoroti pelanggaran istri terhadap janji atau komitmen tanpa menyentuh kemungkinan *nusyuz* dari pihak suami.¹

Ketika seorang istri *nusyuz* kepada suaminya, maka suami tidak berkewajiban untuk menafkahi dan istri pun tidak berhak menuntut haknya untuk dinafkahi. Dalam artian hak istri untuk menerima nafkah bergantung pada tidak adanya tindakan *nusyuz*, dengan kepatuhan sebagai syarat pokok.² Padahal dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa apabila istri terbukti melakukan

¹ Niswaty Puluhulawa, Ajub Ishak, "*Putusan Perkara Perceraian Istri Nusyuz Ditinjau dari Perspektif Gender (Putusan nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo)*." Skripsi IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024. 81.

² Ikrimah Adawiyah, "*Nusyuz Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Nafkah Madhiyah Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. 3.

nusyuz, maka suami diperbolehkan melakukan 3 hal untuk mendidik atau memperingatkan istrinya, bukan malah bercerai, sedangkan dalam Islam sendiri melarang adanya perceraian.

Adapun ayat tersebut yaitu Q.S An-Nisa (4): 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّبَاطِنِ مَا فَضَّلَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا [النساء ٣٤]

Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Makna dari ayat tersebut yaitu, apabila seorang istri *nusyuz* terhadap suaminya, maka hendaklah suami

melakukan 3 hal seperti menasehati istrinya, meninggalkan tempat tidur (pisah ranjang), dan memukul bila perlu.

Sementara dalam QS. An-Nisa' (4) : 128 yang mengatur mengenai *nusyuz* seorang suami kepada istri, karena bisa saja hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.³

Sementara itu di dalam Surat Al-Nisa [4] ayat 128, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء ١٢٨]

Artinya : "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."⁴

³ Ikrimah Adawiyah, "Nusyuz Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Nafkah Madhiyah Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. 50.

⁴ Q.S. An-Nisa : 128

Ayat tersebut menjelaskan apabila suami terbukti melakukan *nusyuz*, maka hendaklah istri berbuat sesuatu yang mendamaikan agar tidak terjadi perceraian, karena sesungguhnya perceraian itu merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT.

Namun, jika suami lalai terhadap pemberian nafkah tanpa disertai adanya *nusyuz* istri berdampak pada tidak terpenuhinya hak istri. Hal itupun dapat memicu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bisa berujung pada perceraian.⁵

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam hanya meletakkan *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 sampai 4 kepada istri, dan tidak membahas mengenai *nusyuznya* suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam, jika istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami tanpa adanya sebab yang syar'i dapat digolongkan sebagai *nusyuz*, sehingga kewajiban suami pun gugur. Akan tetapi tidak dijelaskan aturan mengenai *nusyuz* suami yang mengabaikan kewajiban kepada istri. Pembahasan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dinilai hanya berpihak satu arah dan kurang mencerminkan keadilan terhadap istri. Karena itu, perlu adanya peninjauan ulang pemahaman *nusyuz* agar lebih adil bagi istri.⁶

Pemahaman masyarakat yang memandang *nusyuz* hanya terjadi pada perempuan saja menyebabkan semakin banyaknya suami menjadikan hal tersebut

⁵ Ikrimah Adawiyah, "*Nusyuz Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Nafkah Madhiyah Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. 5.

⁶ Fitriyani, "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)*." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. 4.

sebagai salah satu sebab dalam menceraikan istri. Bahkan di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *nusyuz* hanya ditujukan pada perempuan saja. Hal ini bisa saja menjadi penyebab munculnya bias gender dalam putusan perceraian yang mana juga berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak perlindungan perempuan setelah terjadinya perceraian.⁷ Sedangkan di sisi lain, perlindungan hukum terhadap perempuan, seperti hak nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang adil, menjadi bagian dari komitmen negara dan peradilan agama untuk mewujudkan keadilan dalam berumah tangga.⁸

PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. Maka, dalam memutuskan perkara, hakim wajib menghindari sikap administratif, atau menyalahkan perempuan yang berperkara, sesuai dengan prinsip perlindungan hak perempuan yang diatur dalam PERMA ini.⁹

Kajian ini menyoroti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan *nusyuz* dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi hukum

⁷ Dian Wahyu Ningsih, "Analisis Keadilan Gender Terhadap *Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*." Skripsi, UIN Mataram, 2021. 3.

⁸ Luqmanulhakim, "Nuyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023. 1–84.

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Pasal 1 ayat (4).

maupun keadilan gender dan perlindungan hak perempuan. Dimana kajian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sangat penting dalam memutuskan keadilan substantif dan pemenuhan hak perlindungan perempuan dalam mekanisme peradilan. Penelitian ini dapat membantu bagaimana praktik peradilan yang adil dapat diimplementasikan dan bagaimana pertimbangan hakim dapat menjadi preseden yang baik bagi kasus serupa di masa depan.

Mengkaji aspek keadilan gender dan perlindungan hak perempuan dalam konteks gugatan nusyuz sangat penting, mengingat adanya ketimpangan norma hukum yang dapat berimplikasi terhadap perlakuan adil di pengadilan dan keseimbangan hak-hak suami istri. Penelitian ini akan memanfaatkan analisis terhadap pentingnya hakim dalam memutus gugatan nusyuz serta kaitannya dengan keadilan gender dan perlindungan hak perempuan dalam praktik peradilan gama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diusulkan rekomendasi kebijakan dan praktik peradilan yang adil dan tidak bias gender, agar hak-hak perempuan dan pria dapat terlindungi secara proporsional sesuai prinsip keadilan.

Sebagai perbandingan dalam Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan PA Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, dalam kedua putusan tersebut pihak suami sama-sama menggugat istri atas dasar nusyuz. Namun, atas pertimbangan hakim dalam putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg, dan putusan PA Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, sama-sama menyatakan bahwa istri terbukti melakukan nusyuz, tetapi pada putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg hakim tidak

memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada istri. Sedangkan hakim pada putusan PA Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg hakim masih mempertimbangkan nafkah mut'ah kepada istri.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan sorang hakim dalam memutuskan perkara cerai nusyuz tanpa mengesampingkan keadilan gender dan hak perlindungan perempuan pasca perceraian, dengan penelitian ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara *Nusyuz* (Studi Putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg Dan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg)”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang, penelitian ini difokuskan oleh penulis ke dalam rumusn masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nusyuz Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan PA Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg ditinjau dari perspektif keadilan gender?
2. Bagaimana implikasi putusan perkara nusyuz dalam perkara putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan PA Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan keadilan gender terhadap

Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan PA Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

2. Untuk menganalisis implikasi Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan PA Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg terhadap hak-hak perempuan setelah cerai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam perkara nusyuz.
- b. Memperkaya perspektif keadilan gender dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.
- c. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan penelitian dalam menganalisis putusan hakim terkait hak-hak perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi gambaran untuk masyarakat terhadap penetapan perkara nusyuz berdasarkan pertimbangan hakim.
- b. Menjadi acuan bagi aparat peradilan agama dalam mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan perempuan dalam perkara rumah tangga.
- c. Membantu perempuan memahami hak-haknya dalam hukum Islam dan hukum nasional, khususnya terkait kewajiban suami dan kedudukan istri.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Nusyuz

Secara etimologis, istilah *nusyuz* diartikan sebagai tindakan durhaka (*al-ishyān*). Menurut Abu Ishaq, *nusyuz* dapat terjadi baik pada pihak suami maupun istri, yang dipicu oleh munculnya rasa kebencian dari masing-masing pihak sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Pandangan serupa dikemukakan oleh Abu Mansyur al- Laghawi, yang menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan perasaan benci yang muncul antara suami dan istri terhadap pasangannya.¹⁰

Menurut Al-Qur'an, *nusyuz* merujuk pada perilaku yang menunjukkan sikap permusuhan atau pertentangan terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Secara makna lain, *nusyuz* dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban suami istri dan juga pemenuhan hak dalam kehidupan berkeluarga.¹¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *nusyuz* didefinisikan sebagai “tindakan istri yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pernikahan”, misalnya tidak patuh terhadap suami dan lain sebagainya. Begitu juga dengan *nusyuznya* suami yang tidak menjalankan kewajibannya seperti memberi nafkah dan tidak memperlakukan istrinya dengan baik.

¹⁰ Luqmanulhakim, "Nuyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2023. 15

¹¹ Luqmanulhakim, "Nuyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2023. 17

Ketentuan mengenai *nusyuz* terdapat dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa istri yang dinyatakan *nusyuz* atau tidak mematuhi suami tidak berhak memperoleh nafkah selama masa *nusyuz*. Selanjutnya, dalam Pasal 84 ayat 2 mengatur pengembalian hak nafkah istri, yaitu apabila istri kembali menaati suami setelah sebelumnya dinyatakan *nusyuz*, maka suami berkewajiban memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Adapun pada Pasal 79 ayat 2 mengatur kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya.¹²

Teori ini digunakan sebagai rujukan atau dasar analisis untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan *nusyuz* sebagai dasar analisis dalam penentuan nafkah *mut'ah*. Melalui studi perbandingan putusan PA Rembang, teori ini digunakan untuk menilai apakah hakim telah berlaku adil, dan menghindari adanya bias gender, dalam menetapkan perkara *nusyuz*.

2. *Feminist Legal Theory* (Teori Hukum Feminis)

Secara historis, istilah *Feminis*, *Legal*, dan *Theory* tidak muncul secara bersamaan. Ketiga istilah tersebut kemudian menjadi terminology penting dalam kejadian kajian feminisme, karena memunculkan teori hukum kritis yang dikenal dengan sebutan *Feminis Legal Theory* (FLT).¹³

¹² Yudi Arianto, Rinwanto, "Keadilan Dalam Konteks Nusyuz Menurut kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 6, Nomor 1, (2025): 58.

¹³ Aisyah Chairil, Henri Shalahudin, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview." *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021): 6.

Secara terminologis, Fineman mendefinisikan *Feminis Legal Theory* sebagai suatu konsep yang bertujuan untuk menjelaskan pengalaman dan fenomena seksualitas perempuan, guna mencegah terjadinya dominasi patriarki (*male domination*). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Patricia Cain yaitu disebutnya suatu teori sebagai teori feminis jika didasarkan kepada pengalaman perempuan.¹⁴

Teori FLT merupakan kerangka konseptual yang menyoroti bagaimana sistem hukum dapat memuat bias gender dan cenderung memperkuat struktur patriarki.¹⁵ Teori ini berfungsi sebagai alat analisis kritis terhadap norma hukum dan praktik peradilan yang seringkali tidak memihak terhadap hak dan keadilan perempuan. Dalam konteks pertimbangan hakim terhadap gugatan *nusyuz*, teori ini digunakan untuk menelaah apakah pertimbangan tersebut sudah memperhatikan aspek keadilan gender dan perlindungan hak perempuan secara adil dan profesional.

3. Konsep Keadilan Gender Dalam Hukum

Dalam bahasa Inggris *Gender* artinya Jenis Kelamin. Secara umum, *gender* sering kali disamakan dengan jenis kelamin *sex*. Terkutip di ensiklopedia "*Women's Studies*" menjelaskan bahwa "*gender*" merupakan konsep budaya dalam masyarakat yang

¹⁴ Aisyah Chairil, Henri Shalahudin, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview." *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021): 25.

¹⁵ Iin Aulia Mahardini, Siti Aisyah, "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2022). 99.

menegaskan perbedaan (*distraction*) antara laki-laki dalam hal peran dan karakteristik emosional.¹⁶

Secara etimologi, keadilan *gender* bersumber dari “Adil” yaitu “*Just, Fair, dan Legal*”, yang artinya berpihak kepada kebenaran dan berpegangan pada prinsip yang benar atau sifat, perbuatan dan juga perilaku adil (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil bermakna “sama berat” atau “tidak berat sebelah”. Dan makna keadilan yaitu “sifat yang adil”.¹⁷

Teori ini digunakan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah mut’ah pada perkara *nusyuz* mencerminkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penerapan ini digunakan untuk menganalisis putusan-putusan PA Rembang dan menyoroti potensi atau kemungkinan adanya potensi tindakan patriarki. Dengan adanya perspektif ini, maka dapat mengevaluasi apakah hakim sudah memprioritaskan keadilan sosial, seperti pemberian nafkah *mut’ah* sebagai hak istri untuk mengurangi adanya ketimpangan ekonomi pasca-cerai.

4. Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum

Secara epistemologi, perlindungan perempuan dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk menjamin agar hak asasi perempuan dihormati,

¹⁶ Fariz Al Hamidi, “*Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender Dan Penemuan Hukum.*” Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2022. 70.

¹⁷ Fariz Al Hamidi, “*Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender Dan Penemuan Hukum.*” Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2022. 102

dilindungi, dan dipenuhi.¹⁸ Hak ini meliputi hak hidup, hak mendapatkan keadilan, dan juga hak untuk hidup tanpa kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain, perlindungan ini bersumber dari pemahaman bahwa perempuan merupakan makhluk yang memiliki hak setara dengan laik-laki yang harus dijaga dan dihormati dalam berbagai aspek kehidupan.

Hak asasi perempuan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrument hukum hak asasi manusia internasional, menjadi dasar penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.¹⁹ Dalam praktik hukum keluarga, perempuan harus diberikan perlindungan yang setara dan adil, termasuk hak atas penghormatan, perlindungan dan kekerasan dan juga hak memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif dalam menilai apakah pertimbangan hakim dalam gugatan nusyuz telah mempertimbangkan hak-hak tersebut secara proporsional dan tidak menimbulkan diskriminasi.

Konsep ini diterapkan dengan berfokus pada hak-hak istri dalam konteks perceraian, terutama pada hak atas nafkah mut'ah sebagai bentuk kompensasi atas kerugian emosional dan ekonomi akibat perceraian. Konsep ini digunakan untuk menganalisis putusan PA Rembang dengan menilai apakah hakim sudah melindungi hak perempuan pasca-cerai dan

¹⁸ Ikrimah Adawiyah, "*Nusyuz Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Nafkah Madhiyah Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli)*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. 30

¹⁹ PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Administrasi Perkara Pidana dan Perdata

membantu mengidentifikasi serta mendorong adanya kebijakan dalam penggunaan hukum positif di Indonesia.

F. Penelitian Relevan

Berikut merupakan penelitian yang sejenis dengan penelitian penulis:

1. Skripsi oleh Ikrimah Adawiyah yang berjudul “Nusyuz Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Nafkah Madhiyah Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli)” menunjukkan adanya perbedaan pendekatan majelis hakim dalam menetapkan kenusyuzan istri dan dampaknya terhadap putusan nafkah madhiyah pada dua putusan tersebut. Pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min, majelis hakim cenderung menggunakan pendekatan formal dengan menyimpulkan kenusyuzan istri berdasarkan fakta keluarnya penggugat rekonvensi dari rumah tanpa izin tergugat rekonvensi, tanpa mempertimbangkan alasan dan konteks di balik tindakan tersebut. Hal ini berujung pada penolakan nafkah madhiyah. Putusan ini tidak mencerminkan asas keadilan, serta bertentangan dengan upaya perlindungan hak perempuan sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli, majelis hakim menggunakan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif dengan mempertimbangkan peran tergugat rekonvensi sebagai suami, pemenuhan kewajibannya dalam rumah tangga, serta kemampuan menghadirkan bukti atas tuduhan nusyuz. Karena

tergugat tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa penggugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz dan mengabulkan gugatan nafkah madhiyah dengan menggunakan hak *ex officio* berdasarkan upah minimum kabupaten. Pendekatan dalam putusan ini dinilai telah mencerminkan asas keadilan, serta sejalan dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.²⁰

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada fokus kajian perlindungan hak perempuan dalam putusan hakim. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada nafkah madhiyah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai keadilan gender dalam pertimbangan hakim.

2. Skripsi Fitriyani dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)” menemukan bahwa hakim mempertimbangkan aspek fisiologis, yuridis, dan sosiologis dalam perkara perceraian akibat nusyuz. Dari 14 putusan yang dianalisis, ditemukan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan gender. Budaya patriarki juga masih mewarnai cara pandang hakim dalam menilai kronologi kasus

²⁰ Ikrimah Adawiyah, “Nusyuz Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Nafkah Madhiyah Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

nusyuz, sehingga keadilan substantif bagi perempuan belum sepenuhnya terwujud.²¹

Skripsi ini memiliki persamaan dengan fokus penelitian dalam menganalisis pertimbangan hakim terkait nusyuz dalam perspektif keadilan gender, serta menekankan pentingnya perlindungan hak perempuan dalam konteks hukum. Sedangkan perbedaan antara dua penelitian ini yaitu, terletak pada rentang waktu dan konteks kasus yang dianalisis. Skripsi milik Fitriyani menggambarkan tentang perkembangan hukum dan praktik pengadilan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sementara penelitian ini berfokus pada dua putusan spesifik yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap konteks dan dinamika hukum.

3. Penelitian Muhammad Amzad dan Endrik Safudin berjudul “Hak Ex Officio Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr)” menghasilkan temuan bahwa “Hakim menggunakan hak ex officio untuk menetapkan nafkah iddah, maut’ah, dan hak anak meskipun tidak diminta dalam gugatan”. Hakim tidak menetapkan istri sebagai nusyuz karena tidak adanya bukti yang cukup, serta pertimbangan perlindungan hak istri.²²

Persamaan penelitian penulis terhadap penelitian Muhammad Amzad yaitu pembahasan

²¹ Fitriyani, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019).” Disertasi, 2022.

²² Muhammad Amzad, Endrik Safudin, "Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak." *Jurnal Antologi Hukum*, 3, no. 2 (2023): 317–34, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.

terkait nusyuz terhadap perkara cerai talak. Namun, penelitian ini lebih menyoroti pertimbangan hakim dalam perspektif keadilan gender dan perlindungan hak perempuan, sedangkan Amzad dan Endrik lebih menekankan pada penggunaan hak *ex officio* hakim.

4. Penelitian milik Niswaty Puluhulawa dan Ahjub Ishak degan judul “Putusan Perkara Perceraian Istri Nusyuz Ditinjau dari Perspektif Gender “(Putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo)” menyimpulkan bahwa putusan majelis hakim belum mencerminkan keadilan gender. Hakim menyatakan istri nusyuz karena umroh tanpa ijin suami, meskipun telah lama berpisah namun belum resmi bercerai, yang berdampak pada hilangnya hak-hak istri pasca perceraian.²³

Terdapat persamaan dengan penelitian penulis dalam fokus keadilan gender, tetapi terdapat juga perbedaan karena penelitian ini juga menekankan pentingnya pertimbangan hakim yang tidak mengesampingkan hak-hak perempuan pasca perceraian.

5. Penelitian Fariz Al Hamidi yang berjudul “Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum” menunjukkan bahwa hakim bisa mengabulkan tuntutan nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah jika istri mampu membuktikan adanya pelanggaran dari pihak suami. Hakim juga menggunakan penemuan hukum melalui yurisprudensi, asas *contra legem*, dan kekuasaan *ex officio* untuk mewujudkan keadilan gender. Namun. Jika istri dianggap nusyuz atau tidak dapat

²³ Niswaty Puluhulawa, Ajub Ishak, *Putusan Perkara Perceraian Istri Nusyuz Ditinjau Dari Perspektif Gender (Putusan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo)*, Vol.5, no. 1 (2024): 79–93.

membuktikan tuntutananya, maka permohonan dapat ditolak.²⁴

Persamaan penelitian ini adalah fokus pada keadilan gender dalam perkara perceraian, tetapi penelitian Fariz lebih menekankan pada hak-hak mantan istri pasca perceraian, sementara penelitian ini menelaah pertimbangan hakim berdasarkan prinsip keadilan gender dan perlindungan hak perempuan.

Kesimpulan dari penelitian di atas menunjukkan bahwa isu nusyuz dalam perkara perceraian masih menjadi perhatian penting, terutama dalam kaitannya dengan keadilan gender dan perlindungan hak perempuan. Putusan hakim dalam perkara nusyuz seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendekatan formalistic, pertimbangan sosiologis yang bias gender, dan penggunaan hak ex officio. Penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap putusan hakim, dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa gap seperti kurangnya penelitian yang secara komprehensif dalam menganalisis pertimbangan hakim dari perspektif keadilan gender dan perlindungan hak perempuan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosioal, dan ekonomi. Maka, diperlukan penelitian yang lebih dalam terkait dampak putusan nusyuz akan hak-hak perempuan pasca perceraian.

²⁴ Fariz Al Hamidi, *"Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender Dan Penemuan Hukum."* Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni *case approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam suatu putusan dengan maksud untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik sehingga menghasilkan analisis mendalam terhadap suatu kasus. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.²⁵ Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual karena dalam pertimbangan hakim belum dijelaskan secara mendalam mengenai pemaknaan nusyuz oleh hakim dapat berpengaruh pada hasil putusan yang ada.

Sedangkan pendekatan komparatif digunakan dengan cara membandingkan penanganan kasus pada Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan putusan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum, serta menarik solusi yang paling efektif untuk permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-4, 136-158.

Ketiga pendekatan ini dipilih untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara gugatan nusyuz berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer : yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Salinan Putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg.
- b. Bahan Hukum Sekunder: yang terdiri atas Jurnal-Jurnal Hukum, tesis, skripsi, atau disertasi, buku, juga literatur hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dengan menelaah berbagai dokumen hukum untuk memperoleh data yang relevan, yang bersumber dari Undang – Undang, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan salinan putusan perkara No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, tesis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode analisis komparatif dielaborasi dengan analisis perskriptif, yaitu proses membandingkan dua atau lebih objek atau fenomena dengan menambahkan sudut pandang yang berbeda dalam proses analisis agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, sehingga menghasilkan satu kesimpulan yang logis, objektif, dan juga sistematis, serta sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menyajikan uraian yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.²⁶ Sistematika pembahasan disusun ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori Keadilan Gender dan *Feminist Legal Theory*. Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai nusyuz dan perspektif keadilan gender serta perlindungan hak perempuan, diantaranya: definisi *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, klasifikasi *nusyuz*, dan upaya penanganan *nusyuz*, dan kaitan *nusyuz* dengan keadilan gender serta perlindungan hak perempuan dalam sistem peradilan di Indonesia.²⁷

²⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

²⁷ Hanik Harianti, dkk, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)."

BAB III Deskripsi Putusan Perkara No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan Perkara No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Berisi deskripsi data penelitian yang berupa gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama Rembang, yang meliputi posisi perkara, duduk perkara, dan amar putusan Pengadilan Agama Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

BAB IV Analisis Keadilan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan Dalam Putusan Permohonan Cerai Talak Akibat Nusyuz. Berisi analisis terhadap putusan cerai talak dengan putusan PA Rembang No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan Putusan PA Rembang No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, yang meliputi pertimbangan hakim dalam memutus gugatan yang disebabkan oleh *nusyuz* dan analisis keadilan gender serta perlindungan hak perempuan dalam putusan tersebut.

BAB V Penutup. Bab ini berisikan simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendekatan majelis hakim dalam menentukan putusan terhadap gugatan *nusyuz* pada permohonan cerai talak, dan pemberian nafkah *mut'ah* pada istri yang terbukti melakukan *nusyuz* dalam perkara No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan perkara No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg. berikut kesimpulannya:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan meminjam hutang ke bank, perginya Termohon dari rumah, dan berselingkuh merupakan suatu tindakan *nusyuz* istri. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan permohonan talak kepada istri tanpa adanya pemberian nafkah *mut'ah*. Sedangkan pada putusan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, majelis hakim berpendapat bahwa perselingkuhan Termohon merupakan perbuatan *nusyuz*. Dalam putusannya, dimana hakim memutuskan memberikan nafkah *mut'ah* kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan atau ganti terhadap pengorbanan atau jasa termohon sebagai istri lebih berkeadilan gender dibandingkan dengan kasus pertama, karena hakim mempertimbangkan peran istri sebagai pengasuh anak yang biasanya sering diabaikan dalam hukum patriarki di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa hakim telah memperhatikan asas keadilan gender juga perlindungan hak perempuan pasca-cerai. Putusan

No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg ini telah mencerminkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, sehingga memenuhi unsur perlindungan hak perempuan sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Namun, jika dilihat hanya dari pertimbangan *nusyuz* dengan alasan selingkuh saja. Hal tersebut tidak mencerminkan berkeadilan gender. Akan tetapi apabila menilik lebih dalam lagi terkait dengan kasus yang terdapat pada perkara No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, maka putusan yang diberikan oleh hakim dapat dimaklumi apabila perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan *nusyuz*. Sehingga pertimbangan hakim patut untuk diterima.

2. Implikasi putusan perkara No. 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg dan perkara No. 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, berdasarkan perspektif perlindungan hak perempuan pada kedua putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum *nusyuz* dan nafkah *mut'ah* yang mencerminkan subjektivitas hakim dalam menilai “kesalahan” gender. Putusan pertama, di mana hakim hati-hati mempertimbangkan fakta namun tidak memberikan nafkah *mut'ah*, berdampak buruk pada ekonomi istri pasca-cerai, sedangkan putusan kedua lebih progresif dengan memberikan kompensasi atas peran istri mengasuh anak sebagai bentuk keadilan gender yang mengakui nilai perempuan di samping kesalahannya. Dari perspektif teori hukum feminis, kedua kasus menunjukkan potensi hukum perkawinan untuk

lebih adil melalui pertimbangan keadilan, kesetaraan, dan hak perempuan baik ekonomi maupun emosional, di mana putusan kedua menerapkan asas keadilan yang berkontribusi pada kepastian hukum serta melindungi hak istri atas nafkah mut'ah.

B. Saran

1. Majelis hakim diharapkan tidak hanya berpedoman pada fakta formal yang terlihat dalam persidangan, tetapi juga menggali lebih dalam konteks sosial, psikologis, dan alasan di balik tindakan yang dituduhkan kepada pihak perempuan, khususnya dalam kasus kenusyuzan. Pendekatan ini dapat memberikan keadilan yang lebih holistik.
2. Putusan pengadilan sebaiknya selalu berpedoman pada amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penolakan gugatan nafkah madhiyah tanpa pertimbangan yang komprehensif dapat berpotensi melanggar asas keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. An-Nisa : 128.

QS. An-Nisa : 34

QS. Al-Baqarah: 241

Buku

Apriyanti, Dekonstruksi Nusyuz (Solusi Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Rafah Press: CV Amanah, 2020.

Fransiska Novita, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021.

Mudzakir Amin, *Feminisme Kritis : Gender dan Kapitalisme Dalam Pemikiran Nancy Faster*, Gramedia Pustaka Utama, 2022.

Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Kencana. 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana. 2008.

Nila Saraswati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. 2018.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Siti Musdah Maulia. *Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. 2010.

Suadi Amran. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. Jakarta: Kencana, 2024.

Wardatun Atun, *Literasi dan Tradisi Kesetaraan Dialektika Agama, Budaya, dan Gender*. Pustaka Lombok, 2019.

Yurisna Tanjung, dkk. *Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, UMSU PRESS: Medan, 2024.

Jurnal

Abdul Jalil, "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)." *Jurnal JURISY*, vol. 1, Nomor, 2, (2021).
<https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i2.487>

Amzad, Muhammad, and Endrik Safudin. "Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak." *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>

Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, (2018)

Bendar, Amin. "Feminisme dan gerakan Sosial." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*. Vol.13, No.1 (2019). <https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>

Dudi S. Asep. "Hak-Hak Dasar Perempuan Dalam Perspektif Gender Islami (Sebuah Perspektif bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 3. 2023.

Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kamus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(1),(2024). <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/49>

- Kania Dede, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*: Vol. 12, No. 4, (2020).
- Mahardini Iin Aulia, Siti Aisyah, "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, 2022.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23856>
- Mughniatul Ina. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." Institut Agama Islam Ponorogo, *Jurnal Tribakti*, Vol. 30, No. 1, (2019). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>
- Multazam Umar, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Haid." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 1, (2024).
<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>
- Puluhulawa, Niswaty, dkk. "Putusan Perkara Perceraian Istri Nusyuz Ditinjau Dari Perspektif Gender (Putusan No. 722/Pdt.G/2019/pa.gtlo)". *Jurnal Hukum Islam* Vol 5, no. 1 (2024).
- Rifqatul Husna, Wardani Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara*, Vol, 05, No. 1, (2021). <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>
- Sridepi, dkk, "Analisis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Tafsir Surat An-nisa' Ayat 34 dan Teori Feminisme." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, (2025).
- Sari, D. "Efektivitas UU PKDRT Dalam Melindungi Korban Perempuan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 48, No. 3, (2020).
- Wibison Yusuf, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Syariah*, STAI Ngawi, (2022). <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v1i2.1581>

Tesis

Fitriyani, "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tinggi Tahun 2011-2019).*" Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Herlina, R. *Implementasi CEDAW dalam Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia* (Tesis : Universitas Indonesia, Depok, 2020).

Hidayat, A, *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam Perlindungan Korban KDRT*, (Tesis: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.) 2021.

Hamidi, Fariz Al. *Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender Dan Penemuan Hukum*. Tesis, 2022.

Skripsi

Adawiyah, Ikrimah. *Nusyuz Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Nafkah Madhiyah Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Min dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tli)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Luqmanulhakim. *Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Mu'ammarr Wafiuddin, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*, (IAIN Ponorogo, 2022).

Ningsih Dian Wahyu, *Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*, (Skripsi, UIN Mataram, 2021).

Bahan Hukum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Dewi Nur Istiqomah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 September 2003
Alamat : Desa Karangsari, RT 03 RW 05,
Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan
Email : dwnuristiqomah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD N 01 Karangsari (2009-2015)
2. SMP N 1 Kajen (2015-2018)
3. SMA N Kajen (2018-2021)
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (2021-2025)

Pengalaman Organisasi :

1. Lembaga Pers Mahasiswa Al-Mizan, sebagai Anggota, 2023
2. Lembaga Pers Mahasiswa Al-Mizan, sebagai Kaderisasi, 2024